5

**SALINAN**

# BUPATI BANDUNG

## KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

## NOMOR 2 TAHUN 2003

## T E N T A N G

## PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2003

## BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 ) ;

2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;

3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

7. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

8. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

9. Peraturan Pemerintan Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 421 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 ) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029 ) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 7 Seri D );

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2003 Nomor 2 Seri D ) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 terdiri atas :

**1. Pendapatan**

| | | |
|---|---|---|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 86.634.863.000 | |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 831.992.723.000 | |
| c. Lain – lain Pendapatan yang Sah | Rp. 61.115.000.000 | |
| **Jumlah Pendapatan** ..... | | Rp. 979.742.586.000 |

**2. Belanja :**

| | | |
|---|---|---|
| APARATUR DAERAH | | |
| a. Belanja Administrasi dan Umum | Rp. 140.774.065.000 | |
| b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan | Rp. 54.212.596.000 | |
| c. Belanja Modal | Rp. 20.254.541.300 | |
| Jumlah Belanja Aparatur | Rp. 215.241.202.300 | |
| PELAYANAN PUBLIK | | |
| a. Belanja Administrasi Umum | Rp. 492.684.059.000 | |
| b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan | Rp. 121.978.267.805 | |
| c. Belanja Modal | Rp. 71.345.643.924 | |
| d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan | Rp. 82.983.100.000 | |
| e. Belanja Tidak Tersangka | Rp. 34.529.697.971 | |
| Jumlah Belanja Publik | Rp. 803.520.768.700 | |
| **Jumlah Belanja** ..... | | Rp.1.018.761.971.000 |
| Surplus / Defisit | | Rp. ( 39.019.385.000) |

**3. Pembiayaan :**

| | | |
|---|---|---|
| a Penerimaan | Rp. 39.419.385.000 | |
| b. Pengeluaran | Rp. 400.000.000 | |
| | | Rp. 39.019.385.000 |

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Januari 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 7 Januari 2003

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DAULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003